



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA CAHYA AGUNG”  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi pembiayaan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tata Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Seri E)
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG" KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PERUMDAM, adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
5. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Direksi adalah Direksi PERUMDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/Badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PERUMDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
9. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
10. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.

BAB II  
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. Keterjangkauan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

BAB III  
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pembagian kelompok pelanggan PERUMDAM dilakukan dengan tujuan untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan kinerja PERUMDAM.
- (2) Kelompok pelanggan PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kelompok I:
    1. Sosial Umum
      - a) Hidran Umum / Kran Umum;
      - b) Kamar Mandi Umum;
      - c) WC Umum.
    2. Sosial Khusus
      - a) Tempat Ibadah
      - b) Klinik/Rumah Sakit
      - c) Puskesmas
      - d) Yayasan Sosial
      - e) Pendidikan
  - b. Kelompok II:
    1. Rumah Tangga A  
Rumah Tangga
    2. Rumah Tangga B  
Warung
    3. Rumah Tangga C  
Instansi Pemerintah/Swasta

- c. Kelompok III:
  - 1. Niaga Kecil
    - Tempat Usaha Berkala Kecil
  - 2. Niaga Besar
    - a) Hotel
    - b) Mall Supermarket
  - 3. Industri Kecil
    - a) Restoran
    - b) Tempat Hiburan
    - c) Home Industri / Industri Rumahan
  - 4. Industri Besar
    - a) Pabrik
    - b) Peternakan

#### Pasal 4

Terhadap kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat tarif non air dan tarif berbagai jasa/tarif lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberlakukan terhitung mulai bulan Mei 2022.

### BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH PELANGGAN

#### Pasal 7

- (1) Wilayah I yang terlayani air 24 jam, meliputi:
  - a. Unit Pelayanan Kota, meliputi wilayah:
    - 1. Kecamatan Tulungagung
    - 2. Kecamatan Kedungwaru
  - b. Unit Pelayanan Ngunut, Kecamatan Ngunut;
  - c. Unit Pelayanan Sendang, Kecamatan Sendang;
  - d. Unit Pelayanan Karangrejo, Kecamatan Karangrejo;
  - e. Unit Pelayanan Sumbergempol, Kecamatan

Sumbergempol;

- f. Unit Pelayanan Rejotangan, Kecamatan Rejotangan;
  - g. Unit Pelayanan Campurdarat, Kecamatan Campurdarat;
  - h. Unit Pelayanan Bandung, Kecamatan Bandung;
  - i. Unit Pelayanan Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo;
  - j. Unit Pelayanan Kauman, Kecamatan Kauman;
  - k. Unit Pelayanan Gondang, Gondang;
  - l. Unit Pelayanan Boyolangu, Kecamatan Boyolangu.
- (2) Wilayah II yang tidak terlayani air 24 jam adalah wilayah Unit Pelayanan Gambiran, Kecamatan Pagerwojo.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH




Drs. SUKAJI, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003  
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TARIF AIR PERUMDA "TIRTA CAHYA AGUNG"  
WILAYAH I YANG TERLAYANI AIR 24 JAM

KELOMPOK PELANGGAN	KODE TARIF	PEMAKAIAN PROGRESIF	TARIF AIR MINUM (Rp)
KELOMPOK I			
1. Sosial Umum	SS-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	2,280
		11 - 20 m <sup>3</sup>	2,530
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	2,780
2. Sosial Khusus	SS-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	2,380
		11 - 20 m <sup>3</sup>	2,630
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	2,880
KELOMPOK II			
1. Rumah Tangga A	NN-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	2,500
		11 - 20 m <sup>3</sup>	3,210
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	3,650
2. Rumah Tangga B	NN-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	3,050
		11 - 20 m <sup>3</sup>	3,430
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	3,840
3. Instansi Pemerintah	NN-C	0 - 10 m <sup>3</sup>	3,540
		11 - 20 m <sup>3</sup>	3,890
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	4,770
KELOMPOK III			
1. Niaga Kecil	NA-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	4,300
		11 - 20 m <sup>3</sup>	4,780
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	5,380
2. Niaga Besar	NA-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	5,070
		11 - 20 m <sup>3</sup>	5,790
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	6,410
3. Industri Kecil	NI-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	6,160
		11 - 20 m <sup>3</sup>	6,600
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	7,220
4. Industri Besar	NI-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	7,180
		11 - 20 m <sup>3</sup>	7,630
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	8,040

BUPATI TULUNGAGUNG, P




MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TARIF AIR PERUMDA “TIRTA CAHYA AGUNG”  
 WILAYAH II YANG TIDAK TERLAYANI AIR 24 JAM

KELOMPOK PELANGGAN	KODE TARIF	PEMAKAIAN PROGRESIF	TARIF AIR MINUM (Rp)
<b>KELOMPOK I</b>			
1. Sosial Umum	SS-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	1,900
		11 - 20 m <sup>3</sup>	2,150
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	2,400
2. Sosial Khusus	SS-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	2,040
		11 - 20 m <sup>3</sup>	2,290
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	2,540
<b>KELOMPOK II</b>			
1. Rumah Tangga A	NN-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	2,290
		11 - 20 m <sup>3</sup>	2,590
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	3,300
2. Rumah Tangga B	NN-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	2,670
		11 - 20 m <sup>3</sup>	3,040
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	3,400
3. Instansi Pemerintah	NN-C	0 - 10 m <sup>3</sup>	2,820
		11 - 20 m <sup>3</sup>	3,420
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	4,320
<b>KELOMPOK III</b>			
1. Niaga Kecil	NA-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	3,890
		11 - 20 m <sup>3</sup>	4,220
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	4,820
2. Niaga Besar	NA-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	4,640
		11 - 20 m <sup>3</sup>	5,230
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	5,850
3. Industri Kecil	NI-A	0 - 10 m <sup>3</sup>	5,750
		11 - 20 m <sup>3</sup>	6,210
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	6,800
4. Industri Besar	NI-B	0 - 10 m <sup>3</sup>	6,770
		11 - 20 m <sup>3</sup>	7,210
		Diatas 20 m <sup>3</sup>	7,840

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
 MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TARIF NON AIR DAN BERBAGAI JASA / BIAYA LAINNYA

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Biaya Adminstrasi	2,000
2.	Biaya Pemeliharaan / Sewa <i>water meter</i>	4,000
3.	Biaya Pembukaan Kembali	30,000
4.	Biaya Balik Nama	10,000
5.	Denda Terlambat Membayar Rekening Air (Lebih dari tanggal 20 Bulan Bersangkutan)	5,000
6.	Pengambilan Air Sebelum Meter:	
	Pipa ukuran Ø ½ perhari	15,000
	Pipa ukuran Ø ¾ perhari	20,000
	Pipa ukuran Ø 1 perhari	40,000
	Pipa ukuran Ø 2 perhari	50,000
	Pipa ukuran Ø 3 perhari	80,000
	Pipa ukuran Ø 4 perhari	100,000
7.	Merusak <i>Water Meter</i> , Wajib Mengganti dan Dikenakan Sanksi	400,000
8.	Biaya Penggantian <i>Water Meter</i> atas Permintaan Pelanggan	300,000
9.	Membuka dan Merusak Segel Pengaman Dikenakan Sanksi	200,000

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO